

Edukasi Kehalalan Produk dan Legalitas BPOM serta Manfaat Sunscreen pada Perawatan Kulit Remaja

Rizka Novia Atmadani*, Wahyu Widyaningsih, Shofiyah Satriavi Ayu Hardini, Andita Okta Alifia Putri, Tiara Gareta Rifti, Ruga'yah Yahya Al-Hadromi, Jasmine Divatika Aulia, Naia Auralya Kusuma Putri Nurranto, Aprilia Azzahra Yochanti, Roisatul Khasanah, Khusmeliin Sherina Vionarosa

Universitas Muhammadiyah Malang

*Email: rizkanovia@umm.ac.id

Article Information

Kata kunci: remaja;tabir surya; kehalalan produk kosmetik; legalitas produk; edukasi kesehatan

Article history

Received: 2025-10-29

Revised: 2025-11-30

Accepted: 2025-12-31

DOI:

<https://doi.org/10.63461/padimaya.v12.294>

Publisher:

CV. Master Literasi Indonesia

Abstract

Indonesia merupakan negara beriklim tropis dengan intensitas paparan sinar matahari yang tinggi sehingga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan kulit. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja mengenai penggunaan tabir surya yang aman, kehalalan produk kosmetik, serta legalitas izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Metode pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi berbasis literasi kesehatan kepada remaja. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai cara penggunaan tabir surya yang benar, kes

adaran dalam memilih produk kosmetik berlabel halal, serta kemampuan memeriksa legalitas produk secara mandiri. Peserta menjadi lebih selektif dan bertanggung jawab dalam memilih produk perawatan kulit yang aman dan sesuai regulasi. Kegiatan ini direkomendasikan untuk dilaksanakan secara berkelanjutan dan diperluas ke sekolah serta komunitas remaja lainnya guna mendukung kesehatan kulit dan keselamatan konsumen

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terletak di garis khatulistiwa dan beriklim tropis. Letak Indonesia yang berada di daerah khatulistiwa memungkinkan untuk terpapar sinar matahari dengan intensitas yang tinggi. Paparan sinar matahari dapat menyebabkan kerusakan pada kulit karena radiasi sinar ultraviolet (UV) (Mumtazah et al., 2020). Masa remaja merupakan periode penting dalam pembentukan kebiasaan perawatan diri, termasuk penggunaan sunscreen sebagai proteksi kulit dari radiasi UV (A Ramadhani et al., 2022). Penggunaan sunscreen terbukti efektif dalam melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet berlebih dan mencegah berbagai gangguan kesehatan kulit, termasuk sunburn dan risiko kanker kulit (Al-Niami & Yiannias, 2021).

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar manusia yang memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas hidup. Tanpa kesehatan, seluruh aspek kehidupan akan kehilangan makna dan fungsi optimalnya. Pembangunan kesehatan bertujuan membentuk kesadaran, kemauan, dan kemampuan individu untuk hidup sehat guna mencapai kualitas hidup terbaik (Putri et al., 2025).

Selain aspek kesehatan, pemilihan produk kosmetik di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor kehalalan, di mana label halal terbukti meningkatkan rasa aman dan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk (Mulyarahardja et al., 2023). Di sisi lain, izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi indikator keamanan produk, karena kosmetik yang berlabel BPOM telah melalui uji laboratorium untuk memastikan tidak mengandung bahan berbahaya seperti merkuri (Nur Adila Asyarifin, 2018). Kurangnya pengetahuan remaja mengenai pentingnya label halal dan BPOM dapat menyebabkan penggunaan produk yang tidak aman.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran remaja mengenai pentingnya penggunaan sunscreen yang aman, halal, dan berizin BPOM. Edukasi dilakukan melalui pendekatan literasi kesehatan dan sosialisasi produk kosmetik sesuai standar, sehingga remaja mampu memilih produk dengan tepat serta terhindar dari risiko kesehatan maupun pelanggaran syariat (Widolaras et al., 2022). Pendidikan keterampilan hidup berbasis komunitas efektif dalam mengurangi perilaku berisiko dan mendorong pilihan sehat di kalangan remaja (Farhati et al, 2025). Kurangnya pengetahuan terkait halal, legalitas BPOM, serta manfaat sunscreen dapat menyebabkan remaja menggunakan produk yang tidak aman, palsu, atau bahkan berdampak buruk bagi kesehatan kulit. kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam membentuk kebiasaan perawatan kulit yang aman, sesuai regulasi, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.

B. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk edukasi kesehatan yang ditujukan kepada remaja tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), khususnya siswa SMA Widyagama. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai manfaat sunscreen dalam perawatan kulit remaja, kehalalan produk kosmetik, serta legalitas produk berdasarkan ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tatap muka langsung di lingkungan SMA Widyagama. Metode edukasi yang digunakan adalah ceramah interaktif, yang didukung dengan penggunaan media presentasi PowerPoint (PPT) dan pemutaran video edukatif. Penggunaan media visual ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan serta meningkatkan ketertarikan dan partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung.

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh MC Naia Auralya Kusuma Putri Nurranto dan Tiara Greta Rifti. Selanjutnya, materi pemahaman dasar mengenai pengertian sunscreen yang disampaikan oleh Ruga'yah Yahya Al-Hadromi dan Roisatul Khasanah. Materi mengenai sunscreen kemudian dibahas secara lebih mendalam meliputi pengertian, fungsi sunscreen dalam melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet, serta manfaat penggunaannya bagi kesehatan dan perawatan kulit remaja oleh Ibu Apt. Mutiara Titani, M.Sc.. Untuk materi mengenai bagaimana penggunaan sunscreen yang benar serta kesalahan yang biasa terjadi saat penggunaan sunscreen disampaikan oleh Jasmine Divatika Aulia, Khusmeliin Sherina Vionarosa, dan Aprilia Azzahra Yochanti. Pemaparan materi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran peserta akan pentingnya perlindungan kulit sejak usia remaja dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Selanjutnya, materi dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kehalalan produk kosmetik yang disampaikan oleh Tiara Greta Rifti, Andita Okta Alifia Putri, dan Naia Auralya Kusuma Putri Nurranto. Penyampaian materi kehalalan meliputi pentingnya memilih produk yang sesuai dengan prinsip kehalalan bagi konsumen, khususnya remaja. Selain itu, peserta juga diberikan penjelasan mengenai peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menjamin keamanan, mutu, dan legalitas produk kosmetik yang beredar di masyarakat. Materi ini disampaikan oleh Wahyu Widyaningsih dan



Shofiyah Satriavi Ayu Hardini. Untuk memperkuat pemahaman peserta, dilakukan pemutaran video edukasi yang menampilkan cara mengecek legalitas produk kosmetik melalui sistem BPOM, sehingga peserta dapat mengetahui langkah-langkah memastikan produk yang digunakan telah terdaftar dan aman.

Sebagai bagian dari evaluasi kualitatif sekaligus upaya membangun komunikasi dua arah, dilanjutkan dengan pelaksanaan sesi tanya jawab yang disampaikan oleh pemateri. Pada sesi ini, pemateri menyampaikan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah diberikan, kemudian peserta diminta untuk merespons sebagai bentuk umpan balik terhadap proses pembelajaran. Teknik evaluasi melalui tanya jawab digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terkait penggunaan sunscreen, aspek kehalalan produk kosmetik, serta legalitas produk sesuai dengan regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Melalui proses evaluasi ini, pemateri dapat menilai sejauh mana materi edukasi dapat dipahami oleh peserta sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal. Selain itu, penerapan metode ceramah interaktif yang dipadukan dengan diskusi terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja mengenai pentingnya penggunaan tabir surya, serta berkontribusi dalam membentuk kebiasaan perlindungan kulit yang lebih sehat pada kalangan remaja (Rusdaita et al., 2025).

Setelah sesi tanya jawab selesai, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi singkat mengenai PMB Farmasi UMM oleh Ibu Dr. Apt. Rizka Novia Atmadani, S.Farm., M.Sc. Sebagai penutup rangkaian kegiatan, seluruh peserta dan panitia melakukan sesi foto bersama sebagai dokumentasi kegiatan penyuluhan.



Gambar 1. Bagan Alur Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Edukasi Kehalalan Produk dan Legalitas BPOM serta Manfaat Sunscreen dalam Perawatan Kulit Remaja

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Kegiatan pengabdian masyarakat yang fokus pada edukasi mengenai penggunaan sunscreen,

kehalan produk kosmetik, serta legalitas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap kesadaran remaja menunjukkan pencapaian yang signifikan. Pertanyaan yang dikemukakan pemateri mampu dijawab dengan baik oleh peserta, menunjukkan betapa meningkat pemahamannya setelah penyampaian materi. Pada pertanyaan mengenai cara penggunaan sunscreen yang benar, peserta menjelaskan bahwa sunscreen harus digunakan 15–30 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan, dioleskan secara merata pada wajah dan bagian tubuh yang terpapar, serta diulangi setiap 2–3 jam.

Kesadaran terhadap Label Halal, aktivitas edukasi meningkatkan kesadaran peserta mengenai pentingnya memilih produk kosmetik berlabel halal. Hal ini memberikan rasa aman dan kepastian bahwa produk sesuai dengan syariat Islam.

Pemahaman Legalitas BPOM, Pertanyaan mengenai alasan memilih produk halal dan berizin BPOM dijawab dengan pemahaman bahwa produk halal memberikan kepastian sesuai syariat Islam, sedangkan izin BPOM menjamin keamanan dan kualitas produk. Pertanyaan terakhir mengenai cara memeriksa BPOM melalui aplikasi BPOM Mobile dijawab dengan tepat, yaitu dengan membuka aplikasi, memasukkan nomor registrasi produk, dan memastikan status izin edar muncul resmi dalam database BPOM. Respon yang diberikan menunjukkan bahwa peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan secara praktis.

Rekomendasi untuk Implementasi: Kegiatan ini memberikan rekomendasi agar edukasi mengenai sunscreen, halal, dan BPOM diperluas ke lebih banyak sekolah dan komunitas remaja, serta memanfaatkan media digital untuk memperluas jangkauan informasi.



Gambar 1. Foto Bersama



Gambar 2. Pembukaan Acara Oleh MC**Gambar 3.** Pemaparan materi oleh Ibu apt. Mutiara Titani, M.Sc**Gambar 4.** Pemaparan materi oleh Ibu Dr. apt. Rizka Novia Atmadani, S. Farm., M.Sc**Gambar 5.** Penyerahan hadiah kepada pemenang quiz

2. Pembahasan



Masa remaja merupakan periode penting dalam pembentukan kebiasaan perawatan diri, termasuk perawatan kulit. Skincare tidak hanya dilakukan dari dalam melalui asupan makanan, tetapi juga memerlukan perawatan dari luar, salah satunya dengan penggunaan sunscreen (A. Ramadhan et al., 2022). Paparan sinar ultraviolet (UV) dari matahari yang berlebihan dapat memicu pembentukan RNS dan ROS yang menyebabkan kerusakan sel, mutasi genetik, penuaan dini (photoaging), serta meningkatkan risiko kanker kulit. Selain itu, paparan UV juga dapat menyebabkan sunburn, hiperpigmentasi, dan eritema, di mana photoaging ditandai dengan munculnya keriput akibat paparan sinar UV berlebih terutama UVB (Dampati & Veronica, 2020). Oleh karena itu, penggunaan tabir surya menjadi langkah penting dalam melindungi kulit, baik tabir surya fisik yang bekerja dengan memantulkan radiasi UV maupun tabir surya kimia yang bekerja dengan menyerap radiasi UV (Shoviantari & Agustina, 2021).

Dalam memilih sunscreen, selain memperhatikan jenisnya, aspek kehalalan produk kosmetik juga perlu diperhatikan. Konsep halal dalam Islam tidak hanya mencakup makanan dan minuman, tetapi juga produk non-pangan seperti kosmetik, yang kehalalannya ditentukan oleh bahan, proses produksi, dan distribusi agar terbebas dari unsur haram dan najis. Kosmetik halal memberikan rasa aman, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta menjamin kualitas dan keamanan produk sesuai prinsip *halalan thayyiban*. Oleh karena itu, keberadaan label dan sertifikasi halal menjadi jaminan resmi yang meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memberikan nilai tambah bagi daya saing industri kosmetik (Hazmi & Utami, 2024).

Selain kehalalan, label BPOM juga penting karena menandakan bahwa produk telah memperoleh izin edar dan memenuhi standar keamanan, mutu, dan kualitas. BPOM sebagai lembaga pemerintah berwenang melakukan pengawasan obat dan makanan, sehingga keberadaan kode dan label BPOM membantu konsumen memastikan produk yang digunakan aman dan terpercaya. Oleh karena itu, konsumen perlu cermat memilih produk, terutama jika produk belum memiliki label BPOM dan sertifikasi halal.

Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada edukasi penggunaan sunscreen, kehalalan produk kosmetik, dan legalitas BPOM menunjukkan hasil yang sangat positif terhadap peningkatan kesadaran dan pemahaman remaja. Hal ini terlihat dari kemampuan peserta dalam menjawab pertanyaan yang diajukan pemateri dengan tepat, yang menandakan bahwa materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Pada aspek penggunaan sunscreen, peserta mampu menjelaskan secara rinci waktu pemakaian yang tepat, yaitu 15–30 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan, cara pengaplikasian yang merata pada area kulit yang terpapar sinar matahari, serta pentingnya pengulangan pemakaian setiap 2–3 jam. Pemahaman ini menunjukkan bahwa peserta tidak hanya mengetahui manfaat sunscreen, tetapi juga mampu menerapkan cara penggunaan yang benar dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, kegiatan edukasi ini juga meningkatkan kesadaran peserta terhadap pentingnya memilih produk kosmetik yang berlabel halal. Peserta memahami bahwa label halal memberikan rasa aman dan kepastian bahwa produk yang digunakan sesuai dengan nilai dan ketentuan syariat Islam. Kesadaran ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang peserta dalam memilih produk kosmetik, dari yang sebelumnya mungkin hanya mempertimbangkan aspek tren atau tampilan, menjadi lebih memperhatikan aspek kehalalan dan keamanan.

Pemahaman mengenai legalitas BPOM juga mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh kemampuan peserta menjelaskan alasan pentingnya memilih produk yang memiliki izin edar BPOM, yaitu untuk menjamin keamanan, mutu, dan kualitas produk. Peserta juga mampu mempraktikkan cara memeriksa legalitas produk melalui aplikasi BPOM Mobile dengan langkah yang benar, mulai dari membuka aplikasi, memasukkan nomor registrasi, hingga memastikan status izin edar tercantum secara



resmi dalam database BPOM. Hal ini menunjukkan bahwa peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan tersebut secara praktis.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa edukasi terpadu mengenai sunscreen, kehalalan produk kosmetik, dan legalitas BPOM efektif dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta keterampilan remaja dalam memilih dan menggunakan produk perawatan kulit secara aman, tepat, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kegiatan serupa direkomendasikan untuk dilaksanakan secara berkelanjutan dan diperluas ke lebih banyak sekolah serta komunitas remaja, dengan memanfaatkan media digital sebagai sarana untuk memperluas jangkauan edukasi dan memperkuat dampak yang dihasilkan.

D. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada edukasi penggunaan sunscreen, kehalalan produk kosmetik, dan legalitas BPOM terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan remaja. Peserta tidak hanya memahami manfaat sunscreen, tetapi juga mampu menjelaskan dan menerapkan cara penggunaan yang benar dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran peserta akan pentingnya memilih produk kosmetik berlabel halal sebagai bentuk kepastian kesesuaian dengan nilai syariat Islam serta keamanan penggunaan produk.

Pemahaman peserta terhadap legalitas BPOM juga mengalami peningkatan, yang ditunjukkan melalui kemampuan peserta dalam menjelaskan pentingnya izin edar BPOM dan mempraktikkan cara pengecekan legalitas produk secara mandiri melalui aplikasi BPOM Mobile. Secara keseluruhan, edukasi terpadu yang diberikan mampu membentuk remaja menjadi konsumen yang lebih kritis, selektif, dan bertanggung jawab dalam memilih serta menggunakan produk perawatan kulit. Oleh karena itu, kegiatan edukasi serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan diperluas cakupannya agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak remaja dan memberikan dampak jangka panjang bagi kesehatan dan keselamatan konsumen

E. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Niامي, F., & Yiannias, J. A. (2021). Sunscreens: Efficacy, safety, and regulatory considerations. *Clinics in Dermatology*, 39(3), 365–371. <https://doi.org/10.1016/j.cldermatol.2021.01.008>
- Asyarifin, N. A. (2018). Pengaruh produk berlabel terhadap keputusan beli masyarakat pada kosmetik di Ponorogo (Skripsi). Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Atmadani, R. N. (2024). MENCEGAH ANEMIA SEJAK DINI AGAR REMAJA SEHAT DAN PRODUKTIF. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo*, 8(3), 234-239.
- Dampati, P. S., & Veronica, E. (2020). Potensi ekstrak bawang hitam sebagai tabir surya terhadap paparan sinar ultraviolet. *KELUWIH: Jurnal Kesehatan dan Kedokteran*, 2(1), 23–31. <https://doi.org/10.24123/kesdok.v2i1.3020>
- Farhati, F., Yanti, R.D. , Hadianti, D.N. , Kusumayati, A., Yani, M., & Prasetyo, S. (2025). Efektivitas pendidikan keterampilan hidup berbasis komunitas dalam mencegah perilaku berisiko kesehatan pada remaja: Tinjauan sistematis . *Jurnal Studi Keperawatan dan Kebidanan* , 5(1), xx–xx. Akses artikel terbuka.
- Hazmi, F., & Utami, C. B. (2024). The role of halal awareness in affecting cosmetic purchase behavior. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 4(2), 157–172.
- Mulyarahardja, R., Adhitya, A. G., Budiharga, J. W. M., Ciptadi, & Prasetya, Y. P. S. (2023). Determinants of purchase intention of halal cosmetic products among Muslim females: Evidence from Indonesia. *Journal of Halal Product and Research*, 6(2), 45–59. <https://ejournal.unair.ac.id/JHPR/article/download/45592/25971>



- Mumtazah, E. F., Salsabila, S., Lestari, E. S., Rohmatin, A. K., Ismi, A. N., Rahmah, H. A., Mugiarto, D., Daryanto, I., Billah, M., Salim, O. S., Damaris, A. R., Astra, A. D., Zainudin, L. B., & Ahmad, G. N. V. (2020). Pengetahuan mengenai sunscreen dan bahaya paparan sinar matahari serta perilaku mahasiswa teknik sipil terhadap penggunaan sunscreen. *Jurnal Farmasi Komunitas*, 7(2), 63–68.
- Nur Adila Asyarifin, "Pengaruh Produk Berlabel Terhadap Keputusan Beli Masyarakat Pada Kosmetik di Ponorogo" Skripsi; Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.
- Putri, C. Z., Sabil, L. S., Safitri, S. A., Pramesti, A., Ayu, A. N. T., Regina, P., & Atmadani, R. N. (2025). Penyuluhan Kesehatan Mengenai Program 3cp (Cara Penyimpanan Obat, Cara Penggunaan Obat, Cara Pemusnahan Obat) dan Penanganan Terhadap Penyakit DBD. *PASAI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1), 6-11.
- Rahayu, E. W. P., Pramudya, I. D. P., Wardhani, E. K., Putri, K. F. W., Aziza, N. R., Mulyawan, F. & Atmadani, R. N. (2025). Penyuluhan investasi kesehatan gizi dan pemilihan skincare aman bagi remaja: Upaya preventif kesehatan kulit dan tubuh sejak dini. *Tintamas: Jurnal Pengabdian Indonesia Emas*, 2(2), 121-127.
- Ramadhani, A., et al. (2022). Meninjau usaha skincare abal-abal perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia*, 1(01), 27–32.
- Rusdaita, F. C., Rahayu, F. K., Rinaldi, E. E., & Zahro, F. (2025). Peningkatan kesadaran remaja tentang penggunaan tabir surya di SMA Negeri 1 Bumiayu. *Community Service and Empowerment Journal*, 2(3), 94–97.
- Shoviantari, F., & Agustina, L. (2021). Penyuluhan pencegahan kanker kulit dengan penggunaan tabir surya. *Journal of Community Engagement and Employment (JCCE)*, 3(1), 40–46. <http://ojs.iik.ac.id/index.php/JCEE>
- Widolaras, R., Ikhsanto, M. N., & Informatika, T. (2022). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Tabir Surya Wajah untuk Kulit Berminyak Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process. *Program Studi Sistem Informasi, STMIK Dharma Wacana*, 8, 431–440.

